



**RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2018**



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 5 Seri C);
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 11 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan Sumber Daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan Sumber Daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

BAB II RENCANA KERJA

Pasal 2

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I Pendahuluan
 - BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - BAB V Penutup
- (3) Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal *31 Desember* 2018



Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal *31 Desember* 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,



Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2018 Nomor *44* Seri *D*

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 62 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

RENCANA KERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 merupakan rencana kerja bersifat tahunan yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Penyusunan Rencana Kerja ini adalah wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antar dokumen perencanaan yang telah disusun.

Rencana Kerja akan memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Perencanaan tahunan Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mulai dilakukan setelah surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 3 Agustus 2018 Nomor: 050/5072/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat daerah Tahun 2019, kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, yang bertugas menyusun

Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 sebagai bahan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019. Dengan mengacu Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Malang Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Nomor: 188.4/4367/KEP/35.07.122/2017 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Adapun dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, *review* terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, pendanaan indikatif.


Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2019 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Seluruh dokumen pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga mengakomodir hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2019 mengacu pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi dan Misi ke-3 yaitu Melakukan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berpedoman pada:

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

1. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi lembaga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama Tahun 2019.

Sedangkan tujuannya adalah:

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Memperlancar tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malang di bidang penanaman modal sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Malang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2017

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 dan Capaian Rencana Strategis
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- 2.4 Review terhadap Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**BAB V PENUTUP**

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN 2017

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2017 Dan Capaian Renstra Analisis Kinerja Pelayanan Pintu

Capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun anggaran 2017, yang telah disinkronisasikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategisnya.

Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Tugas Pokoknya adalah :

1. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal;
2. melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi dan keamanan.

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang, maka indikator kinerja DPMPTSP adalah :

1. Peningkatan jumlah investor;
2. Persentase pertumbuhan Nilai Investasi;
3. Capaian Nilai SKM;
4. Persentase penyelesaian izin yang diterbitkan.

Capaian dari masing-masing indikator adalah sebagai berikut :

Untuk Indikator Persentase peningkatan jumlah investor baru, yang dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengembangan Potensi Unggulan
- Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal;
- Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi;
- Penyelenggaraan Pameran Investasi;
- Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi;

Jumlah PMA pada tahun 2016 sebanyak 20 perusahaan. Pada tahun 2017 mengalami perubahan jumlah PMA disebabkan adanya 7 (tujuh) PMA yang tidak beroperasi/berubah status menjadi PMDN antara lain :

- PT. Pancom Internasional (tidak beroperasi);
- PT. Kunyun Gravure Industries Indonesia (pindah ke Mojokerto);

- PT. Valor Indonesia (Tidak beroperasi);
- PT. Agromitra Alementare (berubah status menjadi PMDN);
- PT. Austasia Food (Tidak beroperasi);
- PT. Madusari Murni Indah (berubah status menjadi PMDN);
- PT. Kencana Tiara Gemilang (berubah Status menjadi PMDN).

Selanjutnya, PMA baru sebanyak 11 (sebelas) perusahaan, antara lain :

- PT. Mulia Usaha Bersama;
- PT. Green Grow;
- PT. Trisakti Purwosari Makmur;
- PT. Santosa Abadi Makmur;
- PT. Bintang Pesona Jagad;
- PT. Asia Seed Indo;
- PT. Bransend Cooperation;
- PT. Metahelix Lifesciences Ind;
- PT. Dwi Prima sentosa;
- PT. Hitay Renewable Energy;
- PT. Sunrei Food Product.

Sehingga total jumlah PMA pada tahun 2017 menjadi 24 (dua puluh empat) perusahaan.

Adapun Pertambahan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang baru, sebanyak 5 (lima) perusahaan, yaitu :

- PT. Agromitra Alementare
- PT. Madusari Murni Indah
- PT. Kencana Tiara Gemilang;
- Sariguna Primatirta, Tbk;
- PT. Indonesian Marine Factory

Calon investor yang difasilitasi pada Tahun 2017 sebanyak 4 (empat) calon investor yaitu:

1. AKA SINERGI GROUP melalui anak perusahaannya PT. KAWASAN HIJAU INDUSTRI di Jl. Latuharby No.16-17 Menteng Jakarta Pusat terkait fasilitasi rencana penanaman modal dalam melakukan investasi pembangunan kawasan industri terpadu di Kecamatan Jabung Kabupaten Malang
2. PT. INDONUSA ALGAEMAS PRIMA yang beralamat di Jl. Balekambang Nomor 99 Singosari Malang terkait fasilitasi penanaman modal untuk penerbitan Surat Rekomendasi

Nonperizinan sebagai dasar bagi penanggung jawab kegiatan dalam perluasan usaha;

3. PT. BINTANG MANDIRI SEJAHTERA INDONESIA Jl Raya Panjang Jiwo Ruko Panjang Jiwo Permai Bl A/11, Tenggilis Surabaya terkait fasilitasi rencana penanaman modal untuk pembangunan kawasan industri budidaya singkong di Kabupaten Malang.
4. PT. ASIA SEED Indonesia beralamat di Jl. Yos Sudarso Bedali Lawang bidang usaha pertanian dengan Nomor Ijin 4167/1/P-PB/PMA/2016 terkait fasilitasi penanaman modal dalam hal perizinan penanaman modal.

Untuk indikator persentase pertumbuhan Nilai Investasi, dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha;
- Peningkatan kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Pengembangan System Informasi Penanaman Modal.

Berdasarkan formula pengukuran nilai investasi, dimana nilai investasi pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.989.660.989.490,- dan nilai investasi pada tahun 2017 sebesar Rp. 28.018.355.000.253,- sehingga diperoleh peningkatan nilai investasi sebesar 300,85%.

Hal ini disebabkan karena :

- Investasi yang tercatat pada tahun 2016, Kantor Penanaman Modal adalah investasi PMA dan PMDN fasilitasi. Setelah menjadi DPMPTSP, nilai investasi pada PMDN Non Fasilitasi juga didata. Sehingga terjadi penambahan yang cukup tinggi;
- Adanya penambahan PMDN Non fasilitasi skala besar, menengah dan kecil yang belum terakomodir sebanyak 7.496 perusahaan;
- Adanya kapasitas pembelian impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- Adanya perluasan dan perubahan proyek yang dilakukan oleh PMA dan PMDN yang menambah nilai investasi. PMA mengalami penurunan sebesar Rp. 65.115.330.166,- sedangkan PMDN mengalami kenaikan sebesar Rp. 16.043.642.702.019,-
- Adanya perubahan investasi baru pada PMA dan PMDN dengan nilai investasi PMA sebesar Rp. 1.075.168.667.353,- dan PMDN sebesar

Rp. 404.364.654.230,- sehingga total penambahan investasi baru sebanyak Rp. 1.479.533.321.583,-

Indikator Capaian Nilai SKM, diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai SKM yang diperoleh adalah sebesar 89,93.

Untuk Indikator Persentase penyelesaian izin yang diterbitkan, dicapai melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan dan Pengendalian teknis
- Sosialisasi Standar Operasional Pelayanan Perizinan kepada Masyarakat;

Diperoleh capaian sebesar : 90,9%. Dibandingkan dengan capaian pada tahun 2016, mengalami penurunan sebesar 5,6.

Hal ini disebabkan karena :

- Perubahan Nomenklatur OPD, sehingga perlu dilakukan perubahan sertifikat. Blanko sertifikat baru selesai pada pertengahan bulan pebruari Tahun 2017;
- Adanya perubahan peraturan tentang pelayanan perizinan, dalam kaitannya dengan perubahan nomenklatur OPD;
- Kurangnya SDM yang memadai;
- Terdapat 4 (empat) izin yang kewenangannya dialihkan ke provinsi, yaitu izin Juru Bor, Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah, Izin Usaha Penangkapan Ikan Untuk Kapal Berukuran di Bawah 5 GT dan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
- DPMPTSP belum memiliki Tim Teknis sendiri, sehingga dalam penerbitan izin, masih menunggu rekomendasi dari Tim Teknis, yang dalam hal ini adalah dari perangkat daerah terkait.

Secara umum, hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja sasaran adalah sebagai berikut :

1. Masih belum tertatanya program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran yang ditetapkan;
2. Masih perlu peningkatan data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Malang;
3. Masih perlu peningkatan komunikasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha;
4. Masih perlu peningkatan koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral dengan dengan perangkat daerah lainnya;

5. Masih perlu peningkatan kesadaran perusahaan PMA/PMDN untuk menyampaikan LKPM;
6. Masih perlu peningkatan sosialisasi, informasi perizinan, serta pemberian kemudahan pelayanan perizinan;
7. Sumber Daya Manusia yang belum optimal;

Dalam rangka meminimalisir kegagalan tersebut dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penataan program dan kegiatan, sehingga satu program ditangani oleh satu bidang;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. Meningkatkan kegiatan promosi investasi untuk menyampaikan informasi peluang investasi di Kabupaten Malang;
- d. Memberikan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan serta pembinaan sehingga diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif;
- e. Memaksimalkan mobil pelayanan keliling untuk melayani masyarakat yang mengajukan izin tertentu dan berdomisili jauh;
- f. Meningkatkan kompetensi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan bidang tugasnya, yaitu dengan mengikutsertakan aparatur pada pelatihan penyusunan RUPM dan melakukan Studi komparasi penyusunan kerangka acuan kerja Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM);
- g. Mencukupi sarana penyimpanan arsip dengan menyediakan almari arsip dan menyimpan sementara di ruang khusus arsip, selanjutnya menyetorkan arsip diatas 5 tahun ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dalam hal pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang tersebut, program/kegiatan yang menunjukkan output paling mendukung bagi pencapaian kinerja organisasi adalah Program Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan-kegiatan :

- 1) Pengawasan dan Pengendalian Teknis;
- 2) Sosialisasi Standar Operasional Pelayanan Perizinan kepada Aparatur dan Masyarakat;

3) Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001:2008

Serta Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan kegiatan Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat. Hal tersebut dikarenakan program/kegiatan tersebut dapat memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat.

Adapun realisasi dari segi pendapatan, pada tahun 2017, dapat diuraikan sebagai berikut :

No	Uraian	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Retribusi Jasa Umum			
a	Retribusi Izin Sewa Pemakaman	425.000.000	425.060.730	100,01
2	Retribusi Perizinan Tertentu			
A	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	4.800.000.000	2.415.765.360	50,33
B	Retribusi Izin Gangguan (HO)	4.900.000.000	4.229.736.250	86,32
C	Retribusi Izin Trayek	20.000.000	24.932.000	124,66
D	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	88.000.000	94.326.800	107,19
	JUMLAH	10.233.000.000	7.189.821.140	70,26

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa terdapat dua Izin yang tidak memenuhi target, yaitu Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Gangguan.

Faktor penyebab tidak tercapainya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :

- 1) Permohonan IMB Usaha relatif sedikit dibandingkan dengan IMB Hunian;
- 2) Adanya izin pengeringan sehingga banyak permohonan izin yang tidak dapat diproses karena statusnya tanah sawah;
- 3) Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mengurus dan memiliki IMB;
- 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum memiliki Tim Teknis. Sedangkan dalam penerbitan izin, harus berdasarkan pada rekomendasi dari Tim Teknis dalam hal ini adalah Perangkat Daerah terkait, misalnya Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Cipta Karya, Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air.

Sedangkan Izin Gangguan (HO), target pendapatan tidak tercapai karena adanya Permendagri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, sehingga banyak pemohon beranggapan bahwa tidak perlu mengurus izin Gangguan (HO).

Untuk capaian kinerja tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, disajikan pada tabel 2.1.

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2017	Realisasi Renja PD Thn 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai rapat dan tamu yang disediakan	26.260 HOK	12 bulan	350 HOK	350 HOK	100	3224 HOK	3574 HOK	13,42
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah pegawai yang memenuhi penugasan dinas ke luar daerah	494 HOK	12 bulan	76 HOK	76 HOK	100	75 HOK	151 HOK	30,56
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Jumlah pegawai yang memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah	695 HOK	12 bulan	183 HOK	183 HOK	100	62 HOK	245 HOK	32,25
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
12	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	37 jenis	3 jenis	9 jenis	9 jenis	100	10 Jenis	19 Jenis	51,35
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	1 Jenis	1 unit	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	100
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala	12 Unit	13 unit	12 unit	12 unit	100	12 Unit	12 Unit	100
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin dan berkala	15 Jenis	12 bulan	4 jenis	4 jenis	100	5 Jenis	9 Jenis	100
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas pegawai di perangkat daerah (%)	100%	100%	-	-	-	100%	100%	100
17	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	60 Orang	4 orang	-	-	-	20 orang	20 orang	33,33*

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2017	Realisasi Renja PD Thn 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja perangkat daerah yang tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
18	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja, Renstra dan renja	39 buku	12 bulan	3 buku	3 buku	100	15 buku	18 buku	38,46
19	Penyusunan Laporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan II	9 buku	12 bulan	2 buku	2 buku	100	-	2 buku	22,22
20	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	15 buku	12 bulan	3 buku	3 buku	100	3 buku	6 buku	40,00
V	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	100%	-	-	-	-	100%	100%	100
21	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	4 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00*)
22	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan berstandar ISO	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	1 sertifikat	-	-	-	-	1 Sertifikat	1 Sertifikat	100*)
VI	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yg tepat waktu	20%	-	-	-	-	20%	20%	100
23	Pelayanan Verifikasi bidang pembangunan dan kemasyarakatan	Jumlah izin yang diverifikasi	1500 izin	-	-	-	-	1500 izin	1500 izin	100*)
24	Sosialisasi dan Informasi perizinan bidang pembangunan dan kemasyarakatan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	100*)

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2017	Realisasi Renja PD Thn 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
25	Pelayanan perizinan perhitungan penetapan dan penerbitan izin bidang pembangunan dan kemasyarakatan	Jumlah izin yang ditetapkan perhitungannya/SKRD	1200 izin	-	-	-	-	1200 izin	1200 izin	100*
VII	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial budaya yg tepat waktu	30%	-	-	-	-	30%	30%	100
26	Pelayanan Verifikasi bidang perekonomian dan sosial budaya	Jumlah izin yang diverifikasi	1500 izin	-	-	-	-	1500 izin	1500 izin	100*
27	Sosialisasi dan Informasi perizinan bidang perekonomian dan sosial budaya	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	-	-	-	-	4 kali	4 kali	100*
28	Pelayanan perizinan perhitungan penetapan dan penerbitan izin bidang perekonomian dan sosial budaya	Jumlah izin yang ditetapkan perhitungannya/SKRD	600 izin	-	-	-	-	600 izin	600 izin	100*
VIII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase Peningkatan jumlah perusahaan baru di Kabupaten Malang	1%	-	1%	1%	-	-	1%	100
29	Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	Buku pemetaan potensi dan CD Film Potensi Investasi	5 dokumen dan 5 CD film potensi	1 paket	1 dokumen, 1 CD Master Film	1 dokumen, 1 CD Master Film	-	-	1 dokumen, 1 CD Master Film	20,00*
30	Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal	Jumlah rapat koordinasi perencanaan dan pengembangan investasi	75 kali	2 kali	15 kali	15 kali	-	-	15 kali	20,00*

Tabel 2.1

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2018
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang**

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2017	Realisasi Renja PD Thn 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan operasional perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	49.500 surat	14.300 surat	13.890 buah	13.890 buah	100%	14.000 buah	27.890 buah	56,34
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet	60 bulan	48 rekening	126 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	24 bulan	40,00
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan yang diberikan honor selama 1 tahun	156 OB	12 bulan	20 OB	20 OB	100%	20 OB	40 OB	25,64
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah peralatan bahan kebersihan yang diadakan	57 Jenis	12 bulan	19 Jenis	19 Jenis	100%	20 Jenis	39 Jenis	68,42
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	156 Jenis	12 bulan	52 jenis	52 Jenis	100%	46 Jenis	98 Jenis	62,82
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan	57 Jenis	2000 lembar	19 Jenis	19 Jenis	100%	19 Jenis	38 Jenis	66,66
7	Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik	30 Jenis	12 bulan	10 Jenis	10 Jenis	100%	15 Jenis	25 Jenis	83,33
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	72 Jenis	12 bulan	24 Jenis	24 Jenis	100%	24 Jenis	48 jenis	66,66

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2017	Realisasi Renja PD Thn 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
31	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah temu usaha yang dilaksanakan	5 kali	1 kali	1 kali	1 kali	100	-	1 kali	20,00*
32	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah dokumen hasil pemantauan dan pelaksanaan investasi ke perusahaan	5 dokumen	60 kali	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	20,00*
33	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi pelatihan dan seminar pelayanan investasi	20 orang	9 orang	4 orang	4 orang	100	-	4 orang	20,00*
34	Penyelenggaraan Pameran Investasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	20 kali	2 kali	4 kali	4 kali	100	-	4 kali	20,00*
35	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah buku pemetaan potensi	4 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00*
36	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	4 dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	25,00*
37	Pameran dan Fasilitas Kerjasama Investasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	8 kali	-	-	-	-	2 kali	2 kali	25,00*
IX	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Malang	5%	-	1 %	-	-	80%	80%	100
38	Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi	Jumlah calon investor yang difasilitasi	20 calon investor	3 calon investor	4 calon investor	4 calon investor	100	-	4 calon investor	20,00*
39	Pengembangan sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen profil investasi	5 dokumen	1 paket	1 dokumen	1 dokumen	100	-	1 dokumen	20,00*

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2017	Realisasi Renja PD Thn 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
40	Pembinaan investasi bagi dunia usaha	Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan, sosialisasi/pembinaan perusahaan yang dilaksanakan	3 dokumen, 3 kali	-	-	-	-	1 dokumen, 1 kali	1 dokumen, 1 kali	33,33
41	Pengolahan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal	Jumlah dokumen profil perusahaan	4 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	25,00
42	Peningkatan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan dan dokumen hasil pengendalian dan pengawasan	640 kali	-	-	-	-	160 kali	160 kali	25,00
X	Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Prosentase peningkatan pelayanan perizinan	10%	10%	10%	10%	100	-	10%	100
43	Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat	Jumlah laporan penanganan pengaduan yang dikelola	1 dokumen	1 paket	1 Dokumen	1 Dokumen	100	-	1 Dokumen	100
XI	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase peningkatan pelayanan perizinan	10%	10%	10%	10%	100	-	10%	100
44	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	Jumlah izin yang diproses dan diterbitkan	40.000 izin	7.369 izin	8.000 izin	8.000 izin	100	-	8.000 izin	20,00
45	Sosialisasi Standar Operasional Pelayanan Perizinan kepada Aparatur dan masyarakat	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	165 kali	6 kali	33 kali	33 kali	100	-	33 kali	20,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2016	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 (Tahun lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Thn 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Thn 2018 (Tahun Berjalan)	
					Target Renja PD Thn 2017	Realisasi Renja PD Thn 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(9)	11=(10/4)
46	Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001:2008	Jumlah sertifikat standar pelayanan perizinan yang diperoleh Jumlah software pendukung pelayanan perizinan secara online	1 sertifikat	1 paket	1 sertifikat 1 aplikasi	-	-	-	1 sertifikat 1 aplikasi	100*

Dari tabel di atas, terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat diakumulasi pencapaiannya, karena tidak dianggarkan lagi pada tahun berikutnya. Hal itu disebabkan karena telah dilakukan perubahan terhadap nomenklatur program dan kegiatan.

Berikut penjelasan terhadap Program dan Kegiatan yang mengalami perubahan atau yang tidak dianggarkan lagi pada tahun 2018 :

1. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, pada tahun 2017 tidak dianggarkan, namun untuk mencukupi kebutuhan pegawai yang berkompeten, maka kegiatan ini dianggarkan pada tahun 2018;
2. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran tidak dianggarkan lagi, sesuai hasil verifikasi dari inspektorat;
3. Kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala, diubah nomenklturnya. (semula : Pelaksanaan penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat);
4. Evaluasi sistem informasi pelayanan berstandar ISO, diubah nomenklturnya. (semula : Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001:2008);
5. Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan pelayanan publik bidang pembangunan dan kemasyarakatan, diubah nomenklturnya. Karena pada tahun 2017, hanya ada 1 (satu) program untuk 2 (dua) bidang pelayanan perizinan;
6. Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan pelayanan publik bidang perekonomian dan sosial budaya. Karena pada tahun 2017, hanya ada 1 (satu) program untuk 2 (dua) bidang pelayanan perizinan;
7. Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan promosi dan kerjasama investasi mengalami pengurangan jumlah kegiatan, karena di dalam program ini terdapat kegiatan yang bukan menjadi tupoksi bidang pengembangan dan promosi penanaman modal;
8. Kegiatan-kegiatan pada program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi dihapuskan, dan diubah nomenklturnya;
9. Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat dihapuskan untuk efisiensi program dan kegiatan;
10. Program peningkatan pelayanan publik, dihapus untuk efisiensi program dan kegiatan;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 62 orang dengan rincian sebagai berikut :

- PNS : 41 Orang
- Tenaga Kontrak : 21 Orang

menurut penggolongan pendidikan sebagai berikut:

- S3 : 1 Orang
- S2 : 8 Orang
- S1 : 28 Orang
- D3 : 3 Orang
- SLTA : 20 Orang
- SLTP : 2 Orang

Pejabat Struktural dan Fungsional:

- Pejabat Eselon II : 1 Orang
- Pejabat Eselon III : 6 Orang
- Pejabat Eselon IV : 15 Orang
- Staf PNS : 20 Orang
- Tenaga Kontrak : 21 Orang.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu saat ini belum memiliki tenaga fungsional sehingga untuk kegiatan yang memerlukan kajian teknis masih dilakukan oleh Tim Teknis. Kekurangan akan Sumber Daya Aparatur yang memiliki kemampuan di bidang teknis guna menunjang dan memberikan pelayanan secara maksimal belum tercukupi sehingga sangat dibutuhkan sumberdaya manusia melalui jalur pendidikan formal dan non formal.

Ditinjau dari jumlah laki-laki dan perempuan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat 36 orang laki-laki dan 31 perempuan. Dalam melaksanakan kegiatan promosi di luar wilayah hanya melibatkan 3 laki-laki dan 2 perempuan. Hal tersebut dikarenakan tingginya biaya yang harus dikeluarkan dan keterbatasan anggaran yang tersedia sehingga tidak dapat secara maksimal dilakukan. Sedangkan kegiatan lainnya, terdapat sejumlah staf laki-laki yang melakukan kegiatan survei lapangan dan staf perempuan untuk mengerjakan urusan administrasi kantor, namun demikian terdapat pula beberapa staf perempuan yang melakukan

kegiatan survey dilapangan sebagai tenaga yang memiliki kemampuan di bidang teknis dan yang membantu sebagai tenaga administrasi.

b. Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan kegiatan fasilitasi untuk pelayanan investasi kepada calon investor dengan menyediakan data potensi unggulan dengan harapan calon investor mengetahui peluang investasi yang tersedia dan menindaklanjuti dengan berinvestasi di Kabupaten Malang. Untuk menunjang investasi di wilayah kabupaten malang dengan melakukan pelayanan administrasi perizinan sebanyak 42 jenis perizinan yaitu:

- 1) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT);
- 2) Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 3) Izin Perubahan Status Tanah Menjadi Tanah Kering (Alih Fungsi);
- 4) Izin Pendirian Bangunan di Atas Perairan Umum;
- 5) Izin Pemakaian Tanah Sempadan Sungai (IPTSS);
- 6) Izin Trayek (IT);
- 7) Izin Gangguan (HO);
- 8) Izin Lingkungan (IL);
- 9) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- 10) Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3 (ILPLB3);
- 11) Izin Pemanfaatan Limbah Cair Untuk Aplikasi ke Tanah (IPLT-AT);
- 12) Izin Pengelolaan Limbah B3;
- 13) Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten (IPL-B3);
- 14) Izin Pemakaian Pesawat Uap (IPPU);
- 15) Izin Usaha Peternakan (IUP);
- 16) Izin Usaha Perluasan Usaha Peternakan (IPUP);
- 17) Izin Usaha Penangkapan Ikan (IUPI);
- 18) Izin Usaha Pembudidayaan Ikan (IUBI);
- 19) Persetujuan Prinsip (PP);
- 20) Tanda Daftar Gudang (TDG);
- 21) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 22) Izin Reklame (IR);
- 23) Izin Penampungan Calon TKI (IPCT);
- 24) Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (PIMTKA);
- 25) Izin Pematangan Hewan (IPH);

- 26) Izin Usaha Industri (IUI);
- 27) Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (IPPAP);
- 28) Izin Lembaga Latihan Kerja Swasta (ILKS);
- 29) Izin Juru Bor (IJB);
- 30) Izin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (IPPAT);
- 31) Izin Pendirian Bursa Kerja Khusus (IPBK);
- 32) Izin Pendirian Lembaga Formal (IPLF);
- 33) Izin Pendirian Lembaga Sekolah Menengah (IPLSM);
- 34) Izin Operasional Rumah Sakit Tipe C dan D (IORS);
- 35) Izin Mendirikan Klinik (IMK);
- 36) Izin Operasional Klinik (IOK);
- 37) Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik (IPLK);
- 38) Surat Izin Toko Obat (SITOB);
- 39) Izin Mendirikan Rumah Sakit Tipe C dan D (IMRSK);
- 40) Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- 41) Izin Tempat Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner;
- 42) Izin Pelayanan Makam (IPM).

Upaya yang dilakukan dalam memenuhi tuntutan terhadap pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel pada masyarakat dilakukan dengan terobosan dan inovasi terutama peningkatan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana prasarana yang memadai dan berbasis pada teknologi informasi.

Program dan kegiatan yang menunjang tugas pokok sebagai perangkat daerah pelayanan pada tahun anggaran 2017 sebanyak 7 (tujuh) Program dan 31 (tiga puluh satu) Kegiatan sebagai berikut:

A. PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.
7. Program Peningkatan Pelayanan Publik.

B. KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yaitu:
 - 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

- 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
- 1.3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.
- 1.4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
- 1.5 Penyediaan Alat Tulis Kantor.
- 1.6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 1.7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 1.8 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUndang-Undangan.
- 1.9 Penyediaan Makanan dan Minuman.
- 1.10 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.
- 1.11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - 2.1 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
 - 2.2 Pengadaan Mebeleur.
 - 2.3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
 - 2.4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional.
 - 2.5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 3.1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
 - 3.2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran.
 - 3.3 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.
4. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
 - 4.1 Pengembangan Potensi Unggulan Daerah.
 - 4.2 Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
 - 4.3 Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama² di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha.
 - 4.4 Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - 4.5 Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi.
 - 4.6 Penyelenggaraan Pameran Investasi.

5. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
 - 5.1 Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi
 - 5.2 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal.
6. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
 - 6.1 Pelaksanaan Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat
7. Program Peningkatan Pelayanan Publik
 - 7.1 Pengawasan dan Pengendalian Teknis.
 - 7.2 Sosialisasi Standar Operasional Pelayanan Perizinan kepada Aparatur dan Masyarakat.
 - 7.3 Penyusunan Sistem Informasi Berstandar ISO 9001:2008

Program dan kegiatan utama mencerminkan adanya upaya yang selalu dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk meningkatkan pelayanan investasi dan menggali PAD meskipun belum ditunjang secara maksimal oleh belanja langsung. Belanja untuk kegiatan yang merujuk pada pelayanan investasi sebesar 40,7% sedangkan kegiatan pelayanan perizinan pada pengawasan dan pengendalian teknis sebesar 18,0% dari pagu anggaran, sedangkan 41,3% adalah untuk kegiatan penunjang, antara lain belanja Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan terdapat hal khusus yang menjadi perhatian dengan mengalokasikan sebesar 4,0% dari pagu anggaran untuk pengadaan sertifikat yang berstandar. Penggunaan sertifikat yang berstandar sesuai arahan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Timur untuk menghindarkan terjadinya kecurangan-kecurangan dalam penerbitan izin.

Kegiatan sosialisasi untuk menggugah kesadaran masyarakat maupun aparatur akan pentingnya melakukan ijin tidak dapat dilaksanakan secara maksimal karena ketersediaan anggaran yang setelah PAK hanya untuk enam buah banner sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh di wilayah kabupaten.

Indikator Kinerja Utama pada tahun 2016, merupakan Indikator Kinerja Kantor Penanaman Modal dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Pada tahun 2017, dilakukan perubahan IKU yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

Perkembangan investasi di Kabupaten Malang menunjukkan kecenderungan (tren) cukup positif karena pada tahun 2017 nilai investasi telah mencapai Rp 6.557.427.771.045,00 atau meningkat sebesar Rp 72.740.612.300,00 atau sebesar 1,1% dari nilai investasi tahun sebelumnya. Kenaikan itu juga diikuti dengan bertambahnya tenaga kerja menjadi sebanyak 26.192 orang.

Upaya-upaya untuk memberikan layanan perizinan yang menunjang investasi dilakukan melalui program dan kegiatan unggulan Hal tersebut berdampak pada capaian target PAD melalui pungutan retribusi. Guna menunjang pencapaian target retribusi dan kepuasan masyarakat yang membutuhkan layanan perizinan maka melalui kegiatan Sertifikasi ISO 9001:2008 yang dilaksanakan setiap tahun sebagai persyaratan SKPD yang memberikan layanan publik berstandar.

Sosialisasi yang dilaksanakan setiap tahun bertujuan untuk menggugah kesadaran masyarakat agar melakukan izin dengan mengurus sendiri. Layanan yang semakin baik dengan memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengurus perizinan dapat meningkatkan jumlah pemohon ijin tanpa melalui pihak ketiga.

Untuk mengukur kepuasan layanan publik melalui indeks kepuasan masyarakat, *feedback* yang diperoleh dari hasil pengisian kuesioner yang disediakan merupakan koreksi dan tantangan agar layanan publik menjadi seperti yang diharapkan.

Pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya sebagai perbandingan dengan tahun sekarang dan rencana tahun mendatang melalui program dan kegiatan serta capaiannya sebagaimana tabel berikut :

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
3	Jumlah calon investor yang terfasilitasi dan keikutsertaan dalam pameran	-	-	-	2 kali 2 calon investor	2 kali 2 calon investor	2 kali 2 calon investor	-	2 kali 2 calon investor	2 kali 2 calon investor	2 kali 2 calon investor	
4	Jumlah temu usaha yang dilaksanakan	-	-	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-	-	
5	Jumlah pemantauan ke perusahaan yang dilaksanakan	-	-	160 kali	-	-	-	160 kali	-	-	-	
6	Jumlah SDM yang mengikuti sosialisasi, pelatihan, seminar tentang pelayanan investasi	-	-	8 orang	-	-	-	8 orang	-	-	-	
7	Jumlah dokumen pemetaan potensi unggulan yang disusun	-	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	
8	Jumlah temu usaha yang dilaksanakan	-	-	1 kali	-	-	-	1 kali	-	-	-	
9	Jumlah pameran investasi yang diselenggarakan	-	-	2 kali	-	-	-	2 kali	-	-	-	
VIII	Meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Malang	-	-	1%	-	-	-	1%	-	-	-	
1	Jumlah calon investor yang terfasilitasi	-	-	3 calon investor	-	-	-	3 calon investor	-	-	-	
2	Buku tentang realisasi investasi	-	-	200 buku	-	-	-	200 buku	-	-	-	
V	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	

NO	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra PD Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	-	-	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	-	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	
2	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	-	-	-	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	-	1 sertifikat	1 sertifikat	1 sertifikat	
VII	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasayarakatan yang tepat waktu	-	-	-	20%	-	-	-	20%	-	-	
1	Jumlah izin yang diverifikasi	-	-	-	1500 izin	-	-	-	1500 izin	-	-	
2	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	-	4 kali	-	-	-	4 kali	-	-	
3	Jumlah izin yang ditetapkan perhitungan/SKRD	-	-	-	1200 izin 1 dokumen	-	-	-	1200 izin 1 dokumen	-	-	
4	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	-	1500 izin	1600 izin	-	-	1500 izin	1600 izin	
5	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	-	3000 izin	3100 izin	-	-	3000 izin	3100 izin	
6	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	-	750 izin	850 izin	-	-	750 izin	850 izin	
VIII	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial budaya yang tepat waktu	-	-	-	30%	-	-	-	30%	-	-	
1	Jumlah izin yang diverifikasi	-	-	-	1500 izin	-	-	-	1500 izin	-	-	
2	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	-	12 kali	-	-	-	12 kali	-	-	
3	Jumlah izin yang ditetapkan perhitungan/SKRD nya	-	-	-	600 izin	-	-	-	600 izin	-	-	
4	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	-	1200 izin	1300 izin	-	-	1200 izin	1300 izin	
5	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	-	1500 izin	1600 izin	-	-	1500 izin	1600 izin	
6	Jumlah Izin yang diterbitkan	-	-	-	-	1200 izin	1300 izin	-	-	1200 izin	1300 izin	

NO	Indikator	SPH	IKK	Target Renstra PD Tahun				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2019	Th. 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
V	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif	-	-	-	100%	-	-	-	100%	-	-	
1	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang dikelola	-	-	1 dokumen	-	-	-	1 dokumen	-	-	-	
VI	Persentase peningkatan pelayanan perizinan	-	-	10%	-	-	-	10%	-	-	-	
1	Jumlah izin yang diproses dan diterbitkan	-	-	8000 izin	-	-	-	8000 izin	-	-	-	
2	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	-	-	2 kali	-	-	-	2 kali	-	-	-	
3	Jumlah pelayanan perizinan yang berstandar	-	-	8000 izin	-	-	-	8000 izin	-	-	-	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan pada Peraturan Bupati Malang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas antara lain :

- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang penanaman modal;
- b. melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi antara lain :

- a) pengumpulan, pengelolaan dan pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b) perencanaan strategis pada Dinas;
- c) penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- d) pelaksanaan penyusunan program Dinas;
- e) pelaksanaan penggalan potensi dan pengembangan penanaman modal;
- f) pelaksanaan promosi, fasilitasi dan kerjasama penanaman modal;
- g) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penanaman modal;
- h) penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- i) pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- j) pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan; dan
- k) pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;

Berdasarkan uraian diatas permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu:

- Masih perlu meningkatkan data potensi unggulan daerah, sebagai basis peta potensi wilayah Kabupaten Malang.
- Masih perlu meningkatkan komunikasi antara instansi pemerintah dan dunia usaha,
- Masih perlu meningkatkan koordinasi dan fasilitasi lintas sektoral dengan dengan perangkat daerah lainnya

- Masih perlu meningkatkan kesadaran perusahaan PMA/PMDN yang menyampaikan LKPM.
- Internal berupa kuantitas dan kualifikasi teknis Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan dilapangan.
- Eksternal koordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara intens agar proses pelayanan perizinan sesuai dengan target.

Luasnya wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu anugerah dan permasalahan dalam memberikan layanan investasi maupun layanan publik yang memadai serta pemerataan di bidang pembangunan. Untuk mengatasi kondisi tersebut diperlukan ketersediaan SDM yang berkualitas dan dana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Dengan menggunakan perbandingan luas wilayah kecamatan dan masyarakat yang dilayani akan sangat membantu untuk pelaksana tugas dilapangan sehingga proses pelayanan tidak terhambat penyelesaiannya. Kecukupan akan sarana dan prasarana juga diperlukan utamanya menjangkau daerah - daerah pinggiran. Model jemput bola dengan pelayanan keliling dapat dilaksanakan sebagai layanan prima. Begitu pula dengan Standar Operasional Perizinan sebagai acuan dalam melaksanakan proses perizinan. Dengan melalui Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Sebagai Wewenang Bupati Kepada Camat (PATEN) merupakan terobosan kemudahan pula bagi masyarakat untuk mengurus izin di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan dalam perundangan yang telah ditetapkan.

Dalam melaksanakan pelayanan publik masih terdapat tantangan yang dihadapi antara lain:

- a. Adanya berbagai potensi investasi di Kabupaten Malang yang belum dikembangkan;
- b. Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan pada masyarakat.
- c. Terbatasnya sarana gudang penyimpanan untuk penataan arsip, karena arsip izin merupakan arsip aktif yang setiap saat diperlukan.

Sedangkan untuk menghadapi tantangan masih ada peluang untuk meningkatkan pelayanan antara lain:

- a. Meningkatkan kegiatan promosi investasi untuk menyampaikan informasi peluang investasi di Kabupaten Malang;

- b. Memberikan pelayanan (pelayanan investasi dan pelayanan perizinan) dan pembinaan sehingga diharapkan tercipta iklim investasi yang kondusif;
- c. Memaksimalkan mobil pelayanan keliling untuk melayani masyarakat yang mengajukan izin tertentu dan berdomisili jauh.
- d. Mencukupi sarana penyimpanan arsip dengan menyediakan almari arsip dan menyimpan sementara di ruang khusus arsip, selanjutnya menyetorkan arsip diatas 5 tahun ke Badan Perpustakaan, Arsip & Dokumen.

Isu-isu penting yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di era teknologi adalah dengan melanjutkan program IT tentang pendaftaran izin secara on line melalui website: *perizinan.malangkab.go.id* bekerjasama dengan perangkat daerah yang membidangi untuk membuka akses di daerah-daerah terpencil yang memiliki potensi ekonomi. Isu penting lainnya adalah pelayanan keliling yang rencananya akan dilakukan dengan menggunakan *gojek perizinan* yakni pelayanan antar jemput perizinan di kecamatan. Melakukan kerjasama dengan Penegak Perda Satpol PP untuk menjaring obyek baru dan obyek pengembangan secara intens guna meningkatkan pendapatan retribusi dan PAD.

Potensi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang belum seluruhnya dapat terjaring. Begitu pula Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga sangat terbatas sehingga menjadi salah satu kendala untuk dapat menggali dan menjaring potensi, selain itu sarana prasarana dan anggaran yang tersedia juga masih kurang mencukupi sehingga perlu untuk dipertimbangkan kembali dimasa mendatang.

Perlunya komitmen sebagai penyelenggara layanan publik yaitu peningkatan pelayanan publik dengan perbaikan pelayanan melalui penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dengan melakukan modernisasi dan memanfaatkan sistem teknologi, serta melakukan pelayanan langsung dengan menggunakan mobil keliling.

Isu-isu penting Perangkat Daerah yang perlu untuk ditindaklanjuti.

Dengan memperhatikan isu-isu yang berkembang di lingkungan perangkat daerah bermanfaat untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat yang sangat mengharapkan dapat terwujudnya pelayanan prima seperti yang dicanangkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu perlu

untuk menindaklanjuti setiap isu yang berkembang dan mengarah pada perbaikan kualitas layanan.

Adapun isu –isu yang perlu untuk ditindaklanjuti sebagai berikut:

1. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kabupaten Malang.
2. Belum tersedianya kawasan Industri di Kabupaten Malang yang bisa menunjang pengembangan investasi di Kabupaten Malang.
3. Belum adanya kebijakan insentif dibidang penanaman modal yang menjadi daya tarik investor.
4. Adanya pelayanan perijinan daerah yang masih memakan waktu lama dan tidak memiliki standar pelayanan minimal yang menyangkut biaya, waktu dan mekanismenya dan adanya Retribusi Daerah yang memberatkan Pengusaha.
5. Perlu tercipta pola kegiatan pelayanan investasi dan pelayanan perizinan yang memberikan kemudahan kepada masyarakat.
6. Melanjutkan Pendaftaran izin secara *on line* dengan memperluas akses jaringan melalui kerjasama perangkat daerah.
7. Meningkatkan pelayanan keliling.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 disusun berdasarkan isu strategis serta hasil evaluasi kinerja tahun yang lalu dan penting untuk ditindaklanjuti. Sejalan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 dimana merupakan tahun transisi dan dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah yang juga disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Penyusunan RKPD Tahun 2019 disesuaikan dengan RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 dan RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 serta inventarisasi kebutuhan riil pembangunan melalui Musrenbang yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, terdapat beberapa kegiatan yang mengalami perubahan, antara lain :

1. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran pada tahun 2019 tidak dianggarkan (sesuai dengan hasil verifikasi Inspektorat);
2. Penambahan program peningkatan disiplin aparatur dan kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Penambahan ini dimaksudkan untuk pengadaan pakaian batik dinas;
3. Perubahan nomenklatur kegiatan pada pelayanan perizinan bidang pembangunan & kemasyarakatan dan pelayanan perizinan bidang perekonomian & sosial budaya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi perubahan nomenklatur Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Sehingga program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019
Kabupaten Malang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	1.198.190	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kab Malang	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	100%	1.507.945	
1	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kab Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	14.250 buah	3.600	Penyediaan Jasa surat menyurat	Kab Malang	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	16.000 buah	94.591	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Malang	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 bulan	118.440	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kab Malang	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	12 bulan	62.808	
3	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Kab Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	36 OB	375.560	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan	Kab Malang	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	52 OB	553.863	
4	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	20 jenis	72.290	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	19 jenis	6.625	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	19 jenis	128.940	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab Malang	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	19 jenis	217.914	
6	Penyediaan Alat Tulis kantor	Kab Malang	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	52 jenis	207.470	Penyediaan Alat Tulis kantor	Kab Malang	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	52 jenis	184.791	
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	10 jenis	6.490	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab Malang	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	10 jenis	20.179	
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	24 jenis	3.780	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	24 jenis	1.378	
9	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Malang	Jumlah makanan dan minuman harian, pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	350 HOK	32.300	Penyediaan makanan dan minuman	Kab Malang	Jumlah makanan dan minuman harian, pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	8700 HOK	132.805	
10	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Kab Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah (HOK)	183 HOK	146.760	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	Luar Kab Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah (HOK)	151 HOK	183.001	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
11	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah (HOK)	183 HOK	101.560	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab Malang	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah (HOK)	252 HOK	49.990	
II	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab Malang	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	188.190	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kab Malang	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	100%	292.429	
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	1 Unit	52.500	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Kab Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	1 Unit	166.537	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala	12 unit	97.770	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Kab Malang	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala	12 unit	43.454	
3	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	4 jenis	23.260	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	5 jenis	16.855	
4	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	7 jenis	14.660	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	4 jenis	50.448	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
5	Pengadaan meubeler	Kab Malang	Jumlah meubeler yang diadakan (jenis)	1 Jenis	15.715	Pengadaan meubeler	Kab Malang	Jumlah meubeler yang diadakan (jenis)	1 Jenis	15.135	
III	Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab Malang	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan keuangan dan kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu (%)	100%	8.025	Program peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab Malang	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan keuangan dan kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu (%)	100%	8.025	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab Malang	Jumlah dokumen saki (buku) Jumlah dokumen renja (buku)	1 Buku 1 buku	10.525	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab Malang	Jumlah dokumen saki (buku) Jumlah dokumen renja (buku)	5 Buku 2 buku	6.448	
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	2 buku	2.690	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II	-	-	Sesuai analisis kebutuhan
3	Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun	Kab Malang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (buku)	3 buku	2.500	Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun	Kab Malang	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (buku)	3 buku	1.577	
IV	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab Malang	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	8 orang	25.000	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Kab Malang	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	100%	189.755	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dans (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Surabaya, Malang, Jakarta	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	8 orang	25.000	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Surabaya, Malang, Jakarta	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20 orang	189.755	
V	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab Malang	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	-	-	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab Malang	Persentase penunjang kerja aparatur (%)	100%	32.103	Sesuai analisis kebutuhan
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab Malang	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	-	-	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab Malang	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik	160 stel	32.103	Sesuai analisis kebutuhan
VI	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Kab Malang	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundangan penanaman modal	80%	388.930	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Kab Malang	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundangan penanaman modal	80%	391.033	
1	Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	Kab Malang	Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan	1 dokumen	107.380	Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	Kab Malang	Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan	1 dokumen	112.693	
2	Pengolahan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal	Kab Malang	Jumlah dokumen profil perusahaan	1 dokumen	138.800	Pengolahan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal	Kab Malang	Jumlah dokumen profil perusahaan	1 dokumen	164.373	
3	Pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Kab Malang	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	160 kali	142.750	Pengendalian dan pengawasan penanaman modal	Kab Malang	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan	160 kali	113.967	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
VII	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab Malang	Persentase peningkatan jumlah investor	1%	684.280	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Kab Malang	Persentase peningkatan jumlah investor	2%	1.282.605	
1	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Kab Malang	Jumlah buku pemetaan potensi	1 dokumen	236.180	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Kab Malang	Jumlah buku pemetaan potensi	1 dokumen	175.881	
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Kab Malang	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	1 dokumen	76.870	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Kab Malang	Jumlah dokumen perencanaan penanaman modal	1 dokumen	134.474	
3	Penyelenggaraan pameran dan fasilitasi kerjasama investasi	Kab Malang	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	2 kali	371.230	Penyelenggaraan pameran dan fasilitasi kerjasama investasi	Dalam dan Luar Negeri	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi	2 kali	972.250	
VIII	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan perizinan	Kab Malang	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan perizinan	100%	105.000	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan standarisasi administrasi pelayanan perizinan	Kab Malang	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan perizinan	100%	60.194	
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Kab Malang	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang dikelola	1 dokumen	25.000	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Kab Malang	Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang dikelola	1 dokumen	14.332	

NO	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Evaluasi sistem informasi pelayanan berstandar ISO	Kab Malang	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	1 Sertifikat	80.000	Evaluasi sistem informasi pelayanan berstandar ISO	Kab Malang	Jumlah sertifikat ISO yang diperoleh	1 Sertifikat	45.862	
IX	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Kab Malang	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	20%	250.917	Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Kab Malang	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	20%	326.649	
1	Pelayanan verifikasi perizinan bidang pembangunan dan kemasyarakatan	Kab Malang	Jumlah izin yang diverifikasi	1500 izin	107.230	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1500 izin	106.913	Sesuai analisis kebutuhan
2	Sosialisasi dan Informasi perizinan bidang pembangunan dan kemasyarakatan	Kab Malang	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	4 kali	98.238	Peningkatan pelayanan perizinan pembangunan	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	3000 izin	132.561	Sesuai analisis kebutuhan
3	Pelayanan perizinan perhitungan penetapan dan penerbitan izin bidang pembangunan dan kemasyarakatan	Kab Malang	Jumlah izin yang ditetapkan perhitungannya/SK RD, jumlah pengaduan yang diselesaikan	1200 izin, 1 dokumen	45.449	Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	750 izin	87.175	Sesuai analisis kebutuhan

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
X	Program peningkatan pelayanan publik bidang perekonomian dan sosial budaya	Kab Malang	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial Budaya yang tepat waktu	30%	501.850	Program peningkatan pelayanan publik bidang perekonomian dan sosial budaya	Kab Malang	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial Budaya yang tepat waktu	30%	409.262	
1	Pelayanan verifikasi perizinan bidang perekonomian dan sosial budaya	Kab Malang	Jumlah izin yang diverifikasi	1500 izin	183.970	Pelayanan perizinan pendidikan dan kesehatan	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1200 izin	124.355	Sesuai analisis kebutuhan
2	Sosialisasi dan Informasi perizinan bidang perekonomian dan sosial budaya	Kab Malang	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	12 kali	259.990	Sosialisasi Standar operasional Pelayanan perizinan kepada aparaturnya dan masyarakat	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1500 izin	161.056	Sesuai analisis kebutuhan
3	Pelayanan perizinan perhitungan penetapan dan penerbitan izin bidang perekonomian dan sosial budaya	Kab Malang	Jumlah izin yang ditetapkan perhitungannya/SK RD, jumlah pengaduan yang diselesaikan	600 izin, 1 dokumen	57.890	Pemetaan potensi sektor perizinan bidang perekonomian dan sosial budaya	Kab Malang	Jumlah izin yang diterbitkan	1200 izin	123.851	Sesuai analisis kebutuhan
	JUMLAH				3.358.072	JUMLAH				4.500.000	

2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahunan yang diawali dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan prioritas pembangunan dan kesepakatan *stakeholder* mengenai rancangan RKPD dengan menitikberatkan pada sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta kebutuhan riil masyarakat dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Malang.

Layanan perizinan investasi dan layanan perizinan berfungsi untuk menertibkan semua kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat agar melakukan izin sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan agar mendapatkan perlindungan secara hukum. Manfaat dari memiliki izin adalah dalam mengembangkan usaha/kegiatannya dapat memperoleh bantuan dari pemerintah berupa pelatihan, bantuan dana, promosi dan pemasaran hasil produksi. Program dan Kegiatan yang diajukan dalam Musrenbang setiap tahun belum berorientasi pada kebutuhan masyarakat, namun demikian semua program dan kegiatan yang dimiliki mendukung kegiatan masyarakat dalam bentuk layanan investasi dan layanan perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Namun berdasarkan hasil usulan dan program dari masyarakat, tidak ada program dan kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Malang.

Tabel 2.4
PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT TAHUN 2019

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
			----- NIHIL -----		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pelayanan Publik telah menjadi isu yang mengglobal di seluruh Wilayah Indonesia. Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan mengedepankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional. Selain itu juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Sesuai amanah dari UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang merupakan tindak lanjut dari ~~KEPMENPAN~~ No.63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundangan, maka Pemerintah Daerah menyambut baik sebagai Penyelenggara Pelayanan Publik.

Perhatian Pemerintah terhadap pelayanan Publik semakin nyata dengan dicanangkannya Tahun Peningkatan Pelayanan Publik pada 2004 yakni pelayanan terbaik oleh pemerintah yang memuaskan harapan pelanggan dengan mengutamakan prinsip-prinsip mengutamakan pelanggan, sistem yang efektif, melayani dengan hati nurani, perbaikan berkelanjutan dan memberdayakan pelanggan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Perangkat Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Malang mempunyai kedudukan, tanggungjawab dan kewajiban yang sama dengan perangkat daerah lainnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik. Hal tersebut tercermin dalam melaksanakan *public service* selalu mengacu pada standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan

Perencanaan program dan kegiatan yang berkesinambungan dari tahun pertama hingga tahun kelima merupakan rangkaian program kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang mengacu pada RKPD Kabupaten Malang.

Rencana Kerja Tahunan akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dalam rangka mewujudkan misi dan menetapkan tujuan-tujuan:

1. Meningkatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat;
2. Meningkatkan pertumbuhan investasi.

Dengan indikator tujuan adalah :

- a. Persentase pelayanan perizinan yang tepat waktu;
- b. Persentase peningkatan nilai investasi

Sasaran

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam rencana kegiatan atau operasional organisasi yang akan dilaksanakan. Sasaran diharapkan akan memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan secara spesifik, terinci, terukur dan tercapai.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, serta mengacu pada arahan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat;
- b. Meningkatnya jumlah investor dan nilai investasi.

Indikator sasarannya adalah :

- Persentase peningkatan pelayanan perizinan yang tepat waktu;
- Persentase peningkatan jumlah investor;
- Persentase peningkatan nilai investasi.

3.3 Program Dan Kegiatan

Program Kerja pada dasarnya merupakan upaya untuk mengimplementasikan kebijakan organisasi dan penjabaran secara rinci langkah-langkah yang diambil dan dirumuskan dalam bentuk kegiatan.

Pada tahun 2019 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 10 (Sepuluh) Program, 34 (Tiga Puluh Empat) Kegiatan sebagai berikut:

A. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
6. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi;
7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
8. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan;
9. Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan;
10. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Perekonomian dan Sosial Budaya.

B. Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor;
8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
9. Penyediaan Makanan dan Minuman;
10. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah;
11. Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah;
12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
15. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
16. Pengadaan Meubeler;
17. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi;
18. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
20. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
21. Pembinaan Investasi Bagi Dunia Usaha;

22. Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
23. Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal.
24. Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi;
25. Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal;
26. Penyelenggaraan pameran dan Fasilitasi Kerjasama Investasi;
27. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala (IKM);
28. Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO;
29. Peningkatan Pelayanan Perizinan Penataan Ruang;
30. Peningkatan Pelayanan Perizinan Pembangunan;
31. Peningkatan Pelayanan Perizinan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
32. Pelayanan Perizinan Pendidikan dan Kesehatan;
33. Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata;
34. Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa;

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan mengacu pada pencapaian visi, misi Kepala daerah terpilih MADEP MANTEP MANETEP serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sebagai pelayanan publik.

Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan program kegiatan yang memiliki tujuan untuk peningkatan investasi dengan memberikan pelayanan perizinan yang memadai. Beberapa program dan kegiatan sebagian dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu khusus untuk pelayanan administrasi dan sebagian dilaksanakan di beberapa wilayah kabupaten Malang untuk kegiatan pengembangan potensi unggulan, koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal, peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha; peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi, pengembangan sistem informasi penanaman modal, pengawasan dan pengendalian teknis dan sosialisasi.

Isu tentang gender mewarnai penyusunan anggaran yang dimanfaatkan oleh laki-laki dan perempuan yang membutuhkan layanan publik. Kecenderungan mengurus izin dilakukan oleh laki-laki dan perempuan menguasai pengurusan izinya pada laki-laki, meski izin kegiatan untuk usaha atau perusahaan adalah milik perempuan namun pengurusan ijinnya diserahkan pada laki-laki. Standar operasional pelayanan perizinan yang diterapkan tidak membedakan antara laki-laki

dan perempuan sehingga diharapkan perempuan dapat mengurus sendiri keperluan izinnya.

Dari 10 (sepuluh) program dan 34 (tiga puluh empat) kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019, terdapat 2 (dua) program dan 2 (dua) kegiatan yang responsif gender, yaitu :

1. Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan kegiatan Pelayanan perizinan Penataan Ruang;
2. Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi dengan kegiatan Pembinaan Investasi Bagi Dunia Usaha.

Adapun program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disajikan pada pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2019 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2020
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.12.2.12.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	Kab. Malang	100%	1.507.945.000	DAU		100%	2.630.395.000
2.12.2.12.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	Kab. Malang	16.000 buah	94.591.000	DAU		16.500 buah	165.000.000
2.12.2.12.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	Kab. Malang	12 bulan	62.808.000	DAU		12 bulan	109.560.000
2.12.2.12.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kab. Malang	52 OB	553.863.000	DAU		52 OB	966.136.000
2.12.2.12.1.01.08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang diadakan (jenis)	Kab. Malang	19 Jenis	6.625.000	DAU		19 Jenis	11.557.000
2.12.2.12.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	52 Jenis	184.791.000	DAU		52 jenis	322.342.000
2.12.2.12.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	19 Jenis	217.914.300	DAU		19 jenis	380.120.000
2.12.2.12.1.01.12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	Kab. Malang	10 Jenis	20.179.000	DAU		10 jenis	35.200.000
2.12.2.12.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	24 eksemplar	1.378.000	DAU		24 eksemplar	2.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.12.2.12.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Jumlah makanan dan minuman harian, pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	Kab. Malang	8700 HOK	132.805.000	DAU		8760 HOK	231.660.000
2.12.2.12.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah (HOK)	Luar Kab. Malang	151 HOK	183.001.000	DAU		160 HOK	319.220.000
2.12.2.12.1.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah (HOK)	Kab. Malang	183 HOK	96.725.000	DAU		260 HOK	87.200.000
2.12.2.12.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Kab. Malang	100%	292.429.300			100%	510.100.000
2.12.2.12.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kab. Malang	4 Jenis	50.448.000	DAU		7 jenis	88.000.000
2.12.2.12.1.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	Kab. Malang	1 Jenis	166.537.000	DAU		1 unit	290.500.000
2.12.2.12.1.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala.	Kab. Malang	12 Unit	43.454.000	DAU		12 unit	75.800.000
2.12.2.12.1.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.	Kab. Malang	5 Jenis	16.855.000	DAU		5 jenis	29.400.000
	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	Kab. Malang	1 Jenis	15.135.000	DAU		1 jenis	26.400.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.12.2.12.1.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan keuangan dan kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu (%)	Kab. Malang	100%	8.025.000	DAU		100%	13.998.000
2.12.2.12.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan.	Jumlah dokumen saku (buku) Jumlah dokumen renstra (buku) Jumlah dokumen renja (buku)	Kab. Malang	7 buku	6.448.000	DAU		7 buku	11.248.000
2.12.2.12.1.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (buku)	Kab. Malang	3 buku	1.577.000	DAU		3 buku	2.750.000
2.12.2.12.1.17	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	Kab. Malang	100%	189.755.000	DAU		100%	331.000.000
2.12.2.12.1.17.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Malang, Surabaya, Jakarta	20 orang	189.755.000	DAU		20 orang	331.000.000
	Program peningkatan disiplin Aparatur	Persentase Penujangan Kinerja Aparatur	Kab. Malang	100%	32.103.000	DAU		100%	56.000.000
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/Butik	Kab. Malang	160 Stel	32.103.000	DAU		160 stel	56.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.12.2.12.1.10	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan	Kab. Malang	80%	391.033.000	DAU		80%	682.101.000
2.12.2.12.1.10.01	Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	- Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan - Jumlah sosialisasi/pembinaan perusahaan yang dilaksanakan	Kab. Malang	1 dokumen 1 kali	112.693.000	DAU		1 dokumen 1 kali	196.575.000
2.12.2.12.1.10.02	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen Profil perusahaan	Kab. Malang	1 dokumen	164.373.000	DAU		1 dokumen	286.726.000
2.12.2.12.1.10.03	Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan Dokumen hasil pengendalian dan Pengawasan	Kab. Malang	160 kali 1 Dokumen	113.967.000	DAU		160 kali 1 Dokumen	198.800.000
2.12.2.12.1.09	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	Kab. Malang	2%	1.282.605.000	DAU		2%	2.237.322.000
2.12.2.12.1.09.01	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Buku pemetaan potensi	Kab. Malang	1 dokumen	175.881.000	DAU		1 dokumen	306.800.000
2.12.2.12.1.09.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	Kab. Malang	1 dokumen	134.474.000	DAU		1 dokumen	234.569.500
2.12.2.12.1.09.03	Penyelenggaraan pameran dan fasilitasi kerjasama investasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi dan jumlah calon investor yang terfasilitasi	Dalam dan Luar Negeri	2 kali 2 calon investor	972.250.000	DAU		2 kali 2 calon investor	1.695.952.500

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Mula Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.12.2.12.1.06	Program Peniaghtatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi admnistrasi pelayanan	Kab. Malang	100%	60.194.000	DAU		100%	105.000.000
2.12.2.12.1.06.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	Kab. Malang	1 Dokumen	14.332.000	DAU		1 dokumen	25.000.000
2.12.2.12.1.02	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO	Jumlah administrasi pelayanan yang berstandar	Kab. Malang	1 sertifikat	45.862.000	DAU		1 sertifikat	80.000.000
2.12.2.12.1.07	Program Peniaghtatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Kab. Malang	20%	326.649.000	DAU		20%	569.793.000
	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	1500 izin	106.913.000	DAU		1600 izin	186.494.000
	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	3000 izin	132.561.000	DAU		3100 izin	231.235.000
	Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	750 izin	43.285.000	DAU		850 izin	152.064.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
2.12.2.12.1.08	Program peningkatan pelayanan publik bidang perekonomian dan sosial budaya	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial Budaya yang tepat waktu	Kab. Malang	30%	409.262.000	DAU		30%	713.900.000
	Pelayanan perizinan pendidikan dan kesehatan	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	1200 izin	124.355.000	DAU		1300 izin	216.920.000
	Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	1500 izin	161.056.000	DAU		1600 izin	280.940.000
	Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	1200 izin	123.851.000	DAU		1300 izin	216.040.000
JUMLAH					4.500.000.000				7.849.609.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.12.2.12.1.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran	Kab. Malang	100%	1.507.945.000	DAU	
2.12.2.12.1.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar	Kab. Malang	16.000 buah	94.591.000	DAU	
2.12.2.12.1.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber Daya air dan Listrik	Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (bulan)	Kab. Malang	12 bulan	62.808.000	DAU	
2.12.2.12.1.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kab. Malang	52 OB	553.853.000	DAU	
2.12.2.12.1.01.08	Penyediaan Jasa kebersihan Kantor	Jumlah peralatan/bahan kebersihan yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	19 Jenis	6.625.000	DAU	
2.12.2.12.1.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor.	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	52 Jenis	184.791.000	DAU	
2.12.2.12.1.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.	Jumlah barang cetakan yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	19 Jenis	217.914.300	DAU	
2.12.2.12.1.01.12	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (jenis)	Kab. Malang	10 Jenis	20.179.000	DAU	
2.12.2.12.1.01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (jenis)	Kab. Malang	24 jenis	1.378.000	DAU	
2.12.2.12.1.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman.	Jumlah makanan dan minuman harian, pegawai, rapat dan tamu yang disediakan	Kab. Malang	8700 HOK	132.805.000	DAU	
2.12.2.12.1.01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas keluar daerah (HOK)	Luar Kab. Malang	151 HOK	183.001.000	DAU	
2.12.2.12.1.01.19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas dalam daerah (HOK)	Kab. Malang	183 HOK	96.725.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.12.2.12.1.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur	Kab. Malang	100%	292.429.300		
2.12.2.12.1.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Kab. Malang	4 Jenis	50.448.000	DAU	
2.12.2.12.1.02.14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (jenis)	Kab. Malang	1 Jenis	166.537.000	DAU	
2.12.2.12.1.02.16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala.	Kab. Malang	12 Unit	43.454.000	DAU	
2.12.2.12.1.02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara.	Kab. Malang	5 Jenis	16.855.000	DAU	
	Pengadaan Meubeler	Jumlah meubeler yang diadakan	Kab. Malang	1 Jenis	15.135.000	DAU	
2.12.2.12.1.06	Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan keuangan dan kinerja Perangkat daerah yang tepat waktu (%)	Kab. Malang	100%	8.025.000	DAU	
2.12.2.12.1.06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ilctisar Realisasi Kinerja Keuangan.	Jumlah dokumen eskip (buku) Jumlah dokumen renstra (buku) Jumlah dokumen renja (buku)	Kab. Malang	7 buku	6.448.000	DAU	
2.12.2.12.1.06.04	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (buku)	Kab. Malang	3 buku	1.577.000	DAU	
2.12.2.12.1.17	Program peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah	Kab. Malang	100%	189.755.000	DAU	
2.12.2.12.1.17.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Malang, Surabaya, Jakarta	20 orang	189.755.000	DAU	
	Program peningkatan disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kinerja Aparatur	Kab. Malang	100%	32.103.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/Batik	Kab. Malang	160 Stel	32.103.000	DAU	
2.12.2.12.1.10	Program Pengendalian dan Pengawasan Investasi	Persentase kepatuhan investor terhadap peraturan perundang-undangan	Kab. Malang	80%	391.033.000	DAU	
2.12.2.12.1.10.01	Pembinaan Investasi bagi dunia usaha	- Laporan hasil pembinaan ke perusahaan yang dilaksanakan - Jumlah sosialisasi/pembinaan perusahaan yang dilaksanakan	Kab. Malang	1 dokumen 1 kali	112.693.000	DAU	
2.12.2.12.1.10.02	Pengolahan dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen Profil perusahaan	Kab. Malang	1 dokumen	164.373.000	DAU	
2.12.2.12.1.10.03	Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan yang dilaksanakan Dokumen hasil pengendalian dan Pengawasan	Kab. Malang	160 kali 1 Dokumen	113.967.000	DAU	
2.12.2.12.1.09	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase peningkatan jumlah investor	Kab. Malang	2%	1.282.605.000	DAU	
2.12.2.12.1.09.01	Penyusunan Dokumen Pemetaan Potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Buku pemetaan potensi	Kab. Malang	1 dokumen	175.881.000	DAU	
2.12.2.12.1.09.02	Penyusunan Dokumen Perencanaan Penanaman Modal	Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal	Kab. Malang	1 dokumen	134.474.000	DAU	
2.12.2.12.1.09.03	Penyelenggaraan pameran dan fasilitasi kerjasama investasi	Jumlah keikutsertaan dalam pameran investasi dan jumlah calon investor yang terfasilitasi	Dalam dan Luar Negeri	2 kali 2 calon investor	972.250.000	DAU	
2.12.2.12.1.06	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Standarisasi Administrasi Pelayanan	Cakupan penanganan pengaduan masyarakat secara intensif dan standarisasi administrasi pelayanan	Kab. Malang	100%	60.194.000	DAU	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019			Catatan Penting	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif		Sumber Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2.12.2.12.1.06.01	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala (IKM)	Jumlah laporan survey kepuasan masyarakat	Kab. Malang	1 Dokumen	14.332.000	DAU	
2.12.2.12.1.02	Evaluasi Sistem Informasi Pelayanan Berstandar ISO	Jumlah administrasi pelayanan yang berstandar	Kab. Malang	1 sertifikat	45.862.000	DAU	
2.12.2.12.1.07	Program Peningkatan Pelayanan Publik bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan kemasyarakatan yang tepat waktu	Kab. Malang	20%	326.649.000	DAU	
	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	1500 izin	106.913.000	DAU	
	Peningkatan pelayanan perizinan penataan ruang	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	3000 izin	132.561.000	DAU	
	Peningkatan pelayanan perizinan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	750 izin	43.285.000	DAU	
2.12.2.12.1.08	Program peningkatan pelayanan publik bidang perekonomian dan sosial budaya	Persentase pencapaian pelayanan perizinan di bidang perekonomian dan sosial Budaya yang tepat waktu	Kab. Malang	30%	409.262.000	DAU	
	Pelayanan perizinan pendidikan dan kesehatan	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	1200 izin	124.355.000	DAU	
	Pelayanan Perizinan Perdagangan, Perindustrian dan Pariwisata	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	1500 izin	161.056.000	DAU	
	Pelayanan Perizinan Ketenagakerjaan dan Jasa	Jumlah izin yang diterbitkan	Kab. Malang	1200 izin	123.851.000	DAU	
JUMLAH					4.500.000.000		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan dan prakiraan untuk tahun berikutnya yang menunjang pelayanan terhadap masyarakat, berupaya agar pemenuhan kepentingan masyarakat (*public interest*) maupun penyelesaian masalah-masalah masyarakat (*public affairs*) dapat dilaksanakan dengan kualitas yang memuaskan dan tidak seadanya meski ketersediaan anggaran kurang mendukung.

Berdasarkan pada kondisi tersebut dari sisi sumber daya dan potensi yang ada dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara optimis dipandang sebagai peluang. Perlu pula komitmen dan gerak langkah yang sama (sinergis) antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan berbagai Perangkat Daerah teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam berbagai bidang kegiatan yang menyangkut pelayanan publik, sehingga harapan memberikan pelayanan yang sesuai keinginan masyarakat dapat terpenuhi, mengingat bahwa tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai penyelenggara pelayanan investasi dan pelayanan perizinan.

Sebagai penyelenggara kegiatan layanan publik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berharap dapat memperoleh masukan, kritik dan saran guna menunjang pelaksanaan pelayanan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Malang menuju sejahtera dapat terwujud. Untuk itu perlu selalu introspeksi dan evaluasi serta inovasi dan perubahan menuju layanan publik yang semakin baik.

Demikian untuk dilaksanakan.

WAKIL BUPATI MALANG,

SANUSI

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN MALANG TAHUN 2019
Nomor : 050/5577/35.07.202/2018

Pada hari ini jumat tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Malang tahun dua ribu sembilan belas yang dihadiri tim penyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Malang Nomor : 188.45/246/KEP/35.07.013/2018 sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka :

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Kedua : Sistematika Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Malang Tahun 2019 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019.
- Keempat : Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 18 tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 .
- Kelima : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Satu Pintu
Kabupaten Malang



Dra. Mursyidah, Apt, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19621219 198903 2 005

Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Malang



Ir. Tomie Herawanto, MP
Pembina Utama Muda
NIP. 19661126 199303 1 004

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019**

Nama PD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
I PENDAHULUAN						
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	√			
		Proses penyusunan Renja	√			
		Keterkaitan Rancangan Akhir Renja dengan Dokumen RKPD 2019, Renstra PD sebelum perubahan dan rencana perubahan Renstra sesuai RP/MD 2016-2021	√			
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD	√			
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan	√			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	√			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017	√			
II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu						
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n-2)	√			
		Perkiraan capaian tahun berjalan (n-1)	√			
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan : 1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja; 2 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja; 3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja; 4 Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan; 5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah; 6 Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	√			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM, IKU, IKD, NSPK dan SPM) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	√			
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	Tingkat kinerja pelayanan PD	√			
		Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	√			
		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	√			
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	√			
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	√			
2.4	Review terhadap Rancangan Akhir RKPD (Tabel 2.3)	Membandingkan RKPD Rancangan awal dengan analisis kebutuhan	√			
		Alasan dan catatan penting perbedaan	√			
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan, LSM, asosiasi, Perguruan Tinggi maupun Perangkat daerah; serta usulan Musrenbang Tahun 2019 (yang dilaksanakan di Tahun 2018)	√			
III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH						

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi PD	√			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan kinerja Renstra Perangkat Daerah	√			
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dan perkiraan tahun 2020	√			Kegiatan yang mengakomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA PD
IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH						
		Menguraikan tentang rencana kerja tahun 2019 berdasarkan RKPD 2019 yang terdiri dari program dan kegiatan serta sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Perangkat Daerah (APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten, DBHCHT ataupun CSR)	√			
V PENUTUP						
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan				



Tim Verifikasi :

1. **Bayu Indrayanto, SE**
Penata Tk. I
NIP.19720713 200501 1 006
2. **Anna Kamilia, SE**
Penata Tk. I
NIP.19731216 200604 2 013
3. **Anggang Sumaksono, SE, M.Si**
Penata Tk. I
NIP. 19700315 200604 1 011
Anggangsumaksono